

BAB V

PENUTUP


V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melanggar klausul perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdiri dari tiga faktor, yakni:
 - Faktor Lingkungan, karena tidak terciptanya kenyamanan dan keselamatan untuk PMI;
 - Faktor keluarga, karena pada pra penempatan PMI tidak dibekali dengan kesiapan yang matang, baik kesiapan administratif maupun psikis dari PMI itu sendiri;
 - Faktor bujuk rayu dari sesama PMI, dikarenakan tidak mendapatkan kesamaan baik dari perilaku maupun gaji yang diberikan oleh majikan. Oleh karena faktor tersebut menimbulkan kecumburan sosial yang mengakibatkan PMI tidak melaksanakan klausul-klausul perjanjian kerja yang telah disepakati.
- b. BNP2TKI sebagai lembaga non kementerian yang bertugas untuk melindungi CPMI maupun PMI pada saat pra penempatan, selama bekerja sampai pada masa purna penempatan. Bentuk perlindungannya meliputi; melakukan sosialisasi terkait program yang dibuat oleh BNP2TKI, turut andil dalam menyeleksi isi dari perjanjian kerja antara pengguna jasa dengan pemberi jasa, berkoordinasi dengan PJTKI sebagai agen penyedia jasa. Selain hal tersebut, BN2TKI memberikan bantuan hukum untuk CPMI maupun PMI yang bermasalah yakni sebagai berikut;
 - Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil

keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak;

- Advokasi, yakni pembelaan terhadap permasalahan yang dihadapi CPMI/PMI, termasuk pendampingan CPMI dalam proses penempatan dan perlindungan untuk mendapatkan pelayanan yang adil tanpa unsur diskriminasi;
- Konsultasi, suatu bentuk pelayanan langsung yang dilakukan oleh seorang professional (konsultan) kepada seseorang dalam hubungannya dalam menyelesaikan masalah;
- Pelayanan pengaduan adalah sebuah layanan bantuan kepada PMI yang mengalami masalah pada saat Pra, Masa atau Purna Penempatan;
- Pengawasan ialah BNP2TKI mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan luar negeri; dan
- Pengamanan ialah proses atau perbuatan dalam mengamankan yang dilakukan oleh BNP2TKI seperti melindungi, menyelamatkan, menentramkan terhadap kegiatan penempatan PMI di luar negeri.



V.2. Saran

a. Faktor yang menyebabkan pekerja migran melanggar klausul perjanjian yang termuat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor rekan sesama PMI. Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, antara lain:

- 1) Faktor lingkungan, dibutuhkan kerja sama antara agen penyedia jasa dan majikan dari pengguna jasa PMI untuk mewujudkan penampungan yang sesuai dengan standar khusus bagi calon pekerja maupun pekerja yang berguna untuk menunjang lingkungan kerja yang nyaman baik fasilitas maupun non fasilitas yang diberikan oleh majikan. Selain daripada itu, perjanjian yang telah disepakati dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak dengan tujuan supaya dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- 2) Faktor keluarga, baik CPMI maupun PMI harus diberikan pendidikan dan pembinaan sebelum di berangkatkan ke negara penempatan. Bukan hanya keterampilan yang dibutuhkan, melainkan kesiapan mental dari para pekerja, yakni dengan memberikan pembekalan. Pembekalan tersebut berguna agar pekerja disiplin dalam bekerja, professional, mempunyai etos kerja serta kemauan tekad yang bulat untuk berhasil. Pembekalan tersebut antara lain dengan memberikan informasi terkait budaya kerja, kultur budaya di negara penempatan, pembelajaran bahasa di negara penempatan, tenggang waktu masa kerja serta hak dan kewajiban pekerja itu sendiri.
- 3) Faktor bujuk rayu dari sesama PMI, terkait hal ini seharusnya PMI sudah siap dengan hal apapun yang menjadi resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Sebelum ditempatkan langsung di lingkungan kerja, CPMI maupun PMI dapat bernegosiasi dengan majikan perihal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan

diterima. Tujuan negosiasi ini ialah agar pemberi dan penerima kerja dapat mencapai kesepakatan, diharapkan sama-sama diuntungkan atas pemenuhan kepentingan masing-masing.

b. Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran untuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), antara lain:

- Sebaiknya BNP2TKI lebih menjalin kerjasama yang terorganisir kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan PMI, salah satunya yakni dengan pihak penyedia jasa yang merekrut langsung CPMI maupun PMI. Diharapkan dengan menjalin kerjasama, dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh PMI dengan memberikan pengawasan terkait penyeleksian bagi para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri.
- Selain itu, diharapkan unit atau cabang dari perwakilan BNP2TKI di luar negeri tidak hanya didirikan di negara Republik Tiongkok tepatnya di Taiwan saja, tetapi di negara-negara yang memang menggunakan jasa pekerja dari Indonesiapun juga harus memiliki delegasi dari BNP2TKI agar PMI di negara tujuan mempunyai opsi untuk meminta bantuan jika PMI mempunyai permasalahan.
- Perlunya dilakukan sosialisasi oleh BNP2TKI terkait tahapan atau proses dalam mendapatkan bantuan hukum dari BNP2TKI kepada CPMI, PMI maupun keluarga PMI, agar pihak tersebut dapat mengetahui jalur hukum yang bisa di tempuh jika dihadapkan oleh suatu perkara atau permasalahan. Lalu, cara untuk mendapatkan bantuan hukum yang tersedia di BNP2TKI lebih mudah prosesnya agar permasalahan PMI dapat diselesaikan secara cepat tanpa berkepanjangan.